



**PUTUSAN**

NOMOR :39/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tindak pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **DRS.M.SALEH ABURAERA.**  
Tempat Lahir : Jeneponto.  
Umur/Tgl. Lahir : 55 Tahun / 20 Agustus 1957.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Lingk. Kunjung Mange Kel.Sidenre Kab. Jeneponto.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto sekarang Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jeneponto).

- Terdakwa : Tidak dilakukan Penahanan.
- Terdakwa : Didampingi oleh Penasehat Hukum

**Pengadilan**

**Tinggi**

**tersebut ;**-----

**Telah**

**membaca ;**-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal  
8 Desember 2014 Nomor.39/PID.SUS.KOR/2014/

Hal. 1 dari 25 hal, Put. No.39/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Desember 2014 Nomor.39/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor. Reg. Perk : PDS - 03/JPON/Fpt/09/2013 Tanggal 30 September 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR.**

----- Bahwa Terdakwa **Drs. M. SALEH ABURAERA** selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821.2-01 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 bersama-sama sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan **Hj. RUSDIATI RUSLI, SE, M.AP Binti RUSLI**, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto No. : 821.2-06 Tahun 2009 Tanggal 21 April 2009 dan **SJAFRUDDIN, S.Sos** selaku Bendahara Pengeluaran Pengelola belanja, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2009 yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2009 sampai dengan hari Kamis tanggal 03 September 2009 atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Mei 2009 sampai dengan Bulan September 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto yang terletak di Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, ***secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintahan daerah otonomi tingkat kabupaten yang memegang peran penting dan sangat vital dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pemerintahan daerah, terkait tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut di bidang pengelolaan keuangan daerah. Di dalam struktur organisasi Dinas PPKAD kabupaten Jeneponto itu sendiri terdapat lagi beberapa orang pejabat struktural yang memiliki kewenangan dan berperan penting dalam penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan anggaran/keuangan daerah/negara, antara lain; terdakwa Drs M. Saleh Aburaera sebagai pejabat Kepala Dinas PPKAD, pejabat keuangan, dan tentu saja pejabat bendahara pengeluaran. Dalam kaitan ini, terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera selaku kepala Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto telah bermufakat dan bekerja sama dengan pejabat bidang keuangan lainnya yakni Hj. Rusdiati Rusli, SE, M.Ap selaku Kasubag Keuangan Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto dan bendahara pos bantuan yang saat itu dijabat oleh Sjafruddin, S.Sos, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait aturan pengelolaan keuangan negara atau daerah, demi tercapainya maksud dan tujuan untuk memperoleh kekayaan atau atau tambahan penghasilan secara tidak sah.

Adapun beberapa ketentuan perundang-undangan aktif yang telah dengan sengaja dilanggar, diabaikan dan/atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa berteman diantaranya yakni Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 61 dan

Hal. 3 dari 25 hal, Put.No39/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 65 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

**Pasal 21**

- 1) .....dst
- 2) .....dst
- 3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
  - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
- 4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak di penuhi
- 5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

**Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Pasal 61** *“Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD”.*

**Pasal 65 ayat (4)** *“Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi”.*

- Bahwa ketentuan pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab baik oleh terdakwa *Drs. Saleh Aburaera* selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto, Hj. Rusdiati Rusli, SE, M.AP selaku Kasubbag Keuangan Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto *Sjafruddin*, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto maka pengelolaan keuangan/anggaran tentu



akan berjalan dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi, bersih, dan kecil kemungkinan akan terjadinya kebocoran dan/atau penggunaan keuangan/anggaran yang tidak sesuai peruntukannya. Namun terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera bersama Hj. Rusdiati Rusli, SE, M.AP dan Sjafruddin, S.Sos justeru malah bermufakat dan bekerja sama satu sama lain untuk secara sengaja dan menyadari sepenuhnya akibat perbuatan yang memang dikehendaki untuk keuntungan mereka sendiri, telah melakukan perbuatan yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, perbuatan mana justeru bertolak belakang dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Selaku Kepala Dinas PPKAD Kab. Jeneponto dan ex officio juga sebagai pejabat *Bendahara Umum Daerah* Kabupaten Jeneponto, terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera seharusnya melakukan pengendalian terhadap *Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan* yakni Sjafruddin, S.Sos dengan melakukan *cash opname* secara berkala (rutin), hal yang sama wajib pula dilaksanakan oleh Hj. Rusdiati Rusli SE, M.AP terhadap *Bendahara pengeluaran pos bantuan*, namun bukan saja telah sengaja melalaikan/tidak melaksanakan kewajiban itu, terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera dan Hj. Rusdiati Rusli SE, M.AP serta Sjafruddin, S.Sos malah bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain sehingga dengan terbangunnya kerja sama maka tujuan awal mereka yakni mendapatkan keuntungan atau tambahan kekayaan secara tidak sah sebanyak-banyaknya dari penyalahgunaan keuangan negara/daerah tentu akan sangat mudah tanpa kendala berarti.

- Pada kegiatan makan dan minum tamu-tamu Pemkab Jeneponto Tahun Anggaran 2009, keadaan atau ketersediaan anggarannya dikondisikan *seolah-olah* belum bisa dicairkan sampai dengan bulan September tahun berjalan sementara kebutuhan untuk itu sudah mendesak sejak bulan Mei 2009, maka terdakwa Drs. Saleh Aburaera memberikan *tugas lain (tambahan)* kepada Hj. Rusdiati Rusli untuk melaksanakan seluruh kegiatan makan minum tamu Pemkab itu mulai dari penerimaan, pelayanan makan minum serta pemenuhan kebutuhan lainnya bagi tamu-tamu Pemkab termasuk menyiapkan

Hal. 5 dari 25 hal, Put.No39/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



akomodasi dan transportasi, hingga tamu bersangkutan meninggalkan Kabupaten Jeneponto, padahal dalam struktur organisasi Dinas PPKAD telah ada pejabat struktural lainnya yang menangani kegiatan tersebut.

- Dalam melaksanakan tugas tambahan melayani tamu-tamu pemkab Jeneponto inilah, terjadi penyimpangan-penyimpanan dari peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara berjamaah, terkait penggunaan anggaran yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan tersebut melainkan untuk kegiatan lain, hingga penggunaan dan pemanfaatan dana yang tidak disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah yang tidak sedikit.
- Bahwa berhubung anggaran untuk kegiatan makan minum tamu pemkab yang jumlahnya berkisar Rp. 500.000.000,-tersebut untuk tahun itu “seolah-olah” belum tersedia atau setidaknya belum dapat dicairkan dan dimanfaatkan sampai dengan bulan September 2009, maka setiap kali Hj. Rusdiati Rusli membutuhkan dana untuk pelayanan tamu-tamu, cukup membuat daftar rincian permintaan anggaran untuk

kebutuhan/penggunaan biaya tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto selanjutnya daftar rincian permintaan anggaran itu langsung ia ajukan kepada terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera selaku Kepala Dinas. Begitu menerima daftar rincian permintaan biaya itu dari Hj. Rusdiati Rusli, terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera dengan serta merta membubuhkan disposisinya pada lembaran daftar rincian permintaan biaya itu, dan meskipun diketahuinya bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut belum tersedia namun setiap kali Hj. Rusdiaty Rusli mengajukan daftar rincian permintaan biaya, terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera selalu menyetujuinya lalu mengarahkan Hj. Rusdiaty Rusli untuk menemui dan menyerahkan daftar rincian permintaan biaya itu kepada bendahara pengeluaran pos bantuan Sjafruddin, S.Sos sekaligus menerima pembayaran dananya sesuai daftar yang telah disetujui. Meskipun jenis kegiatan itu tidak dianggarkan pada bendahara pos bantuan, bukan berarti tidak bisa mendapatkan pembayaran, karena terdakwa berteman





mengetahui dengan pasti bahwa pada bendahara pos bantuan terdapat persediaan uang kas dalam jumlah besar (telah cair dan siap digunakan) meskipun anggaran itu adalah untuk kegiatan lain .

- Sebagai pejabat bendahara pengeluaran, Sjafruddin, S.Sos seharusnya wajib menolak untuk membayar seluruh daftar rincian permintaan biaya yang diajukan Hj. Rusdiati Rusli tersebut meskipun terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera selaku Kepala Dinas (pengguna Anggaran) telah membubuhkan disposisi persetujuan bayar pada daftar rincian permintaan biaya itu, bahkan apabila memerintahkan pembayaran pun, bendahara pengeluaran tetap wajib menolak. Namun yang terjadi, tanpa ragu sedikit pun Sjafruddin, S.Sos langsung melakukan pembayaran sesuai jumlah permintaan dalam daftar, mengindikasikan kuat dan rapinya kerja sama di antara para pelaku.
- Adapun jumlah pengajuan daftar rincian permintaan biaya yang diajukan Hj. Rusdiaty Rusli atas persetujuan terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera dan telah dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran pos bantuan dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 60.000.000,- digunakan oleh Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP untuk pembelian laptop sebanyak 2 ( dua ) unit merek acer, komputer sebanyak 3 ( tiga ) unit, printer sebanyak 5 ( lima ) Unit merek canon dan lemari berangkas sebanyak 1 ( satu ) buah dan mesin ketik sebanyak 2 (dua) Unit.
  2. Pada tanggal 29 Mei 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- digunakan oleh Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP untuk pembelian computer sebanyak 3 ( tiga ) unit dan printer sebanyak 3 ( tiga ) unit untuk Kepala Bidang Pendapatan dan barangnya diterima oleh Iel. BAHRUN KOMPA selaku Kepala Bidang Pendapatan pada saat itu.
  3. Pada Tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp. 195.692.000,- digunakan oleh Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP untuk:

Hal. 7 dari 25 hal, Put.No39/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



- a. Pembayaran sewa rumah tamu pemda selama 1 ( satu ) bulan sebesar Rp. 13.000.000,- ( tiga belas juta rupiah ) dan dana tersebut langsung diserahkan oleh bendahara ( Lel. SJAFRUDDIN, S. Sos ) ke Kepala Dinas PPKAD pada saat itu ( Lel. Drs. M. SALEH ABURAERA ), kemudian Lel. Drs. M. SALEH ABURAERA yang menyerahkan kepada Per. SORAYA selaku pemilik rumah, di Jln. Karya, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.
- b. Untuk pembayaran rental mobil tamu pemda sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dan Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP sendiri yang menyerahkan kepada Lel. H. IDRIS selaku pemilik mobil.
- c. Pembayaran makan minum tamu-tamu Pemda selama 1 (satu ) bulan lebih sebesar Rp. 40.500.000,- ( empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP serahkan langsung ke Kr. RATU, di Jln. Angrek, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.
- d. Untuk pembayaran makan minum ADD diruang kerja Kadis sebesar Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP serahkan kepada Per. SANTI selaku pemilik rumah makan pariangan.
- e. Untuk pembayaran makan minum anggaran di ruang Kabid anggaran sebesar Rp. 1.192.000,- ( satu juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP serahkan kepada Per. SANTI selaku pemilik rumah makan pariangan.
- f. Untuk pembayaran makan tamu BPKP Propinsi Sulsel dan rapat di Dinas PPKAD selama 1 ( satu ) minggu sebesar Rp. 14.500.000,- ( empat belas juta lima ratus ribu rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE,





- M.AP sendiri langsung yang serahkan kepada Per. SANTI selaku pemilik pariangan.
- g. Untuk pembayaran snak tamu BPKP selama 1 ( satu ) minggu sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP serahkan kepada penjual kue di Jln. Pahlawan, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, namun Tersangka tidak tahu namanya.
- h. Untuk pembayaran sewa mobil tamu dari BPKP selama 1 ( satu ) minggu sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP langsung yang serahkan kepada Lel. BHRUN KOMPA selaku pemilik mobil.
- i. Untuk pembelian oleh-oleh tamu dari BPKP sebesar Rp. 13.000.000,- ( tiga belas juta rupiah ), namun Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP sudah lupa jenis oleh-olehnya.
- j. Untuk pembayaran pendamping tamu dari BPKP sebanyak 15 ( lima belas ) orang selama 1 ( satu ) minggu sebanyak Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP serahkan langsung orangnya yang mendampingi tamu-tamu tersebut, yaitu Kepala Dinas yaitu Lel. Drs. M. SALEH ABURAERA, Lel. ZAINUDDIN, Lel. RASYID, Lel. HILAL, Per. SURYANI, Lel. SYAM SURYADI, Lel. ANAS, Per. HARLINA, Per. Hj. NURAENI, Per. NINI HARTINI, Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP sendiri dan selebihnya Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP sudah lupa.
- k. Untuk pembayaran makan minum tamu pemda selama 1 ( satu ) bulan sebanyak Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP sendiri yang belanjakan.

Hal. 9 dari 25 hal, Put.No39/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



- I. Pembayaran untuk Tim tamu-tamu tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) dan Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP serahkan melalui Lel. M. SALEH ABURAERA selaku Kepala Dinas PPKAD pada saat itu.
  - m. Pembayaran sopir pendamping tamu-tamu selama 1 ( satu ) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli serahkan kepada Lel. HASANUDDIN ERANG selaku sopir.
4. Pada tanggal 18 Agustus 2009 sebesar Rp. 64.000.000,- digunakan oleh Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP untuk :
- a. Pembayaran oleh-oleh tamu pemda, namun Tersangka tidak tahu tamudari mana sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ), dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli yang belanjakan untuk oleh-oleh tersebut, kemudian Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP serahkan kepada terdakwa Drs. M. SALEH ABURAERAH selaku Kepala Dinas PPKAD pada saat itu, namun Hj. Rusdiaty Rusli sudah lupa jenis oleh-oleh tersebut.
  - b. Untuk pembayaran penginapan tamu pemda di Hotel Bintang Karaeng namun Hj. Rusdiaty Rusli tidak tahu berapa hari dan tamu dari mana yaitu sebesar Rp. 14.000.000,- ( empat belas juta rupiah ) dan Hj. Rusdiaty Rusli sendiri yang menyerahkan dana tersebut kepada Lel. HASBULLAH selaku pengelola hotel bintang karaeng.
  - c. Pembayaran makan minum sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dan dana tersebut Lel. BAHRUN KOMPA sendiri yang terima dari Lel. SJAFRUDDIN, S. Sos selaku bendahara pos bantuan pada saat itu.
  - d. Biaya pengiriman 2 ( dua ) Unit kendaraan milik Bupati Jeneponto dari Makassar ke Jakarta untuk digunakan operasional kantor perwakilan di Jakarta sebesar Rp.



15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) dan dana tersebut diterima langsung oleh Lel. BARUN KOMPA dari Lel. SJAFRUDDIN, S. Sos selaku bendahara Pos bantuan.

5. Pada tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp. 59.400.000,- dan tanggal 03 September 2009 sebesar Rp. 25.750.000,- jumlah Rp. 85.150.000,- digunakan oleh Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP untuk :

- a. Pembayaran untuk tim Bawasda / inspektorat Propinsi sekitar 15 ( lima belas ) orang selama 2 ( dua ) minggu sebanyak Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiati Rusli langsung serahkan kepada tim tersebut.
- b. Untuk pembayaran penginapan Tim Bawasda di Wisma Parhan selama 2 ( dua ) minggu sebesar Rp. 25.750.000,- ( dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiati Rusli sendiri yang membayarkan kepada pemilik wisma parhan.
- c. Pembayaran makan minum tamu dari Tim Bawasda sebesar Rp. 14.400.000,- ( empat belas juta empat ratus ribu rupiah ) dan dana tersebut dan dana tersebut Hj. Rusdiati Rusli sendiri langsung yang membelanjakan.
- d. Pembelian oleh-oleh untuk tim bawasda sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiati Rusli sendiri yang langsung membelanjakan untuk oleh-oleh dimaksud.
- e. Pembelian minuman tamu dari Bawasda sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiati Rusli sendiri yang langsung belanjakan.

Dengan demikian jumlah keseluruhan dana yang telah diterima oleh Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP dalam **6 (enam) tahap** dari terdakwa Sjafruddin, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Dinas



PPKAD Jeneponto adalah sebesar Rp. **424.842.000;-** (*empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*)

- Oleh terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera dan Hj. Rusdiaty Rusli, SE.M.AP serta Sjafruddin, S.Sos, dana bendahara pengeluaran pos bantuan yang digunakan membiayai kegiatan makan minum tamu pemkab tersebut dikondisikan seolah-olah hanya sebagai pinjaman sementara karena kegiatan makan minum tamu itu harus segera dilaksanakan, sama sekali tidak bisa ditunda, setelah dana rutin kegiatan dimaksud sudah dapat dicairkan maka akan digunakan menutupi dana bendahara pos bantuan yang telah digunakan, namun kenyataannya sampai dengan perkaranya dilakukan proses hukum oleh penyidik, dana pos bantuan tersebut sama sekali belum ditutupi/ tergantikan sementara anggaran rutin kegiatan dimaksud pun tidak jelas penggunaannya, menyebabkan negara Cq Pemerintah Kabupaten Jeneponto menderita kerugian sebesar **Rp. 424.842.000;-** (*empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah itu, jumlah kerugian mana bersesuaian dengan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36c/HP/XIX.M.K.S/07/2010 tanggal 02 Juli 2010 atas Kepatuhan Terhadap Peaturan Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa pada saat penanganan perkaranya masih dalam tahap Penyidikan oleh Polres Jeneponto, Hj. Rusdiati Rusli, SE. M.AP telah menunjukkan kerja sama yang baik dalam mendukung kelancaran penyelesaian perkara dan itikad baik yang ditunjukkan dengan melakukan pengembalian kerugian Keuangan Negara yang jumlahnya sama dengan dugaan awal dan temuan Penyidik sebesar **Rp 424.842.000;-** (*empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*) melalui penyetoran tunai pada rekening Kas Daerah Kabupaten Jeneponto pada Bank Sulsel Cabang Jeneponto, sesuai bukti pengembalian *pertama* pada tanggal 27 Juni 2012



sebesar Rp. 20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) dan *kedua* pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 404.842.000;- (empat ratus empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**SUBSIDAIR :**

-----Bahwa terdakwa **Drs. M. SALEH ABURAERA** selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821.2-01 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 bersama-sama sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan **Hj. RUSDIATI RUSLI, SE, M.AP Binti RUSLI** selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto dan **SJAFRUDDIN, S.Sos** selaku Bendahara Pengeluaran Pengelola belanja, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2009 yang masing-masing *perkaranya diajukan secara terpisah*, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2009, Bupati Jeneponto selaku Pembina Kepegawaian di kabupaten Jeneponto telah memberikan kepercayaan besar kepada terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Hal. 13 dari 25 hal, Put.No39/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821.2-01 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009. Sebagai Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- Menyusun rencana kegiatan/ program Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/ kegiatan bawahan.
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran ( RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
- Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang pelaksanaan tugas dinas PPKAD.
- Menentukan potensi dan jenis sumber pendapatan Daerah.
- Mengkoordinasikan dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan pendaftaran objek dan subjek pajak retribusi.
- Menganalisis tarif pajak dan retribusi.
- Menyetujui rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) perubahan APBD dan nota keuangan.
- Menyiapkan informasi keuangan sesuai kebutuhan atasan.
- Menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset daerah.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- Melaksanakan tugas kedinasan yang relevan dengan fungsi dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan dan Aset daerah.
- Mencegah terjadinya penyalahgunaan dana.
- Dalam pelaksanaannya, terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera bersama-sama dengan 2 (dua) orang pejabat bawahannya yang berperan penting dalam kaitannya pengelolaan keuangan/anggaran negara/daerah yakni Hj. Rusdiati Rusli, SE, M.AP yang menjabat selaku Kasubbag Keuangan Dinas PPKAD Kabupaten Jenepontop





serta Sjarifuddin, S.Sos yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto untuk bekerja sama demi mendapatkan keuntungan besar dari pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka.

- Penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan karena jabatan pun mereka lakukan secara berjamaah agar saling mendukung satu dengan lainnya, seperti pada jenis kegiatan makan dan minum tamu-tamu Pemkab Jeneponto Tahun Anggaran 2009 yang kondisi keuangan atau ketersediaan anggarannya seolah-olah belum tersedia sampai dengan bulan September tahun berjalan sementara kebutuhan untuk itu sudah mendesak sejak bulan Mei 2009, maka oleh terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera seolah memberikan *tugas lain (tambahan)* kepada Hj. Rusdiati Rusli, SE, M.AP (*padahal ada pejabat yang secara struktural mengerjakan kegiatan tersebut*) untuk mengurus dan melaksanakan seluruh kegiatan makan minum tamu pemkab itu mulai dari penerimaan, pelayanan makan minum serta pemenuhan kebutuhan lainnya bagi tamu-tamu pemkab termasuk menyiapkan akomodasi dan transportasi, hingga tamu bersangkutan meninggalkan Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa berhubung anggaran untuk kegiatan makan minum tamu pemkab tersebut yang jumlahnya berkisar Rp. 500.000.000,- untuk tahun itu “seolah-olah” belum tersedia atau setidaknya belum dapat dicairkan dan dimanfaatkan sampai dengan bulan September 2009, maka setiap kali Hj. Rusdiati Rusli membutuhkan dana untuk pelayanan tamu-tamu, cukup membuat daftar rincian permintaan anggaran untuk kebutuhan/penggunaan biaya tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto selanjutnya daftar rincian permintaan anggaran tersebut ia ajukan kepada Drs. Saleh Aburaera selaku Kepala Dinas. Begitu menerima daftar rincian permintaan biaya itu dari Hj. Rusdiati Rusli, terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera dengan serta merta membubuhkan disposisinya pada lembaran daftar rincian permintaan biaya itu, dan meskipun diketahuinya bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut belum tersedia namun setiap kali Hj. Rusdiaty

Hal. 15 dari 25 hal, Put.No39/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Rusli mengajukan daftar rincian permintaan biaya, terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera selalu menyetujuinya lalu mengarahkan Hj. Rusdiaty Rusli untuk menemui dan menyerahkan daftar rincian permintaan biaya itu kepada bendahara pengeluaran pos bantuan Sjafruddin, S.Sos sekaligus menerima pembayaran dananya sesuai daftar yang telah disetujui. Meskipun jenis kegiatan itu tidak dianggarkan pada bendahara pos bantuan, bukan berarti tidak bisa mendapatkan pembayaran, karena terdakwa berteman mengetahui dengan pasti bahwa pada bendahara pos bantuan terdapat persediaan uang kas dalam jumlah besar (telah cair dan siap digunakan) meskipun anggaran itu adalah untuk kegiatan lain .

- Sebagai pejabat bendahara pengeluaran, Sjafruddin, S.Sos seharusnya wajib menolak untuk membayar seluruh daftar rincian permintaan biaya yang diajukan Hj. Rusdiaty Rusli tersebut meskipun terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera selaku Kepala Dinas (pengguna Anggaran) telah membubuhkan disposisi persetujuan bayar pada daftar rincian permintaan biaya itu, bahkan apabila memerintahkan pembayaran pun, bendahara pengeluaran tetap wajib menolak. Namun yang terjadi, tanpa ragu sedikit pun Sjafruddin, S.Sos langsung melakukan pembayaran sesuai jumlah permintaan dalam daftar, mengindikasikan kuat dan rapinya kerja sama di antara para pelaku.
- Adapun jumlah pengajuan daftar rincian permintaan biaya yang diajukan Hj. Rusdiaty Rusli atas persetujuan terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera dan telah dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran pos bantuan dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

1. Pada tanggal **06 Mei 2009** sebesar **Rp. 60.000.000,-** digunakan oleh Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP untuk pembelian laptop sebanyak 2 ( dua ) unit merek acer, komputer sebanyak 3 ( tiga ) unit, printer sebanyak 5 ( lima ) Unit merek canon dan lemari berangkas sebanyak 1 (



satu ) buah dan mesin ketik sebanyak 2 (dua) Unit.

2. Pada tanggal 29 Mei 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- digunakan oleh Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP untuk pembelian computer sebanyak 3 ( tiga ) unit dan printer sebanyak 3 ( tiga ) unit untuk Kepala Bidang Pendapatan dan barangnya diterima oleh Iel. BAHRUN KOMPA selaku Kepala Bidang Pendapatan pada saat itu.
3. Pada Tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp. 195.692.000,- digunakan oleh Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP untuk:
  - a. Pembayaran sewa rumah tamu pemda selama 1 ( satu ) bulan sebesar Rp. 13.000.000,- ( tiga belas juta rupiah ) dan dana tersebut langsung diserahkan oleh bendahara ( Iel. SJAFRUDDIN, S. Sos ) ke Kepala Dinas PPKAD pada saat itu ( Iel. Drs. M. SALEH ABURAERA ), kemudian Iel. Drs. M. SALEH ABURAERA yang menyerahkan kepada Per. SORAYA selaku pemilik rumah, di Jln. Karya, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.
  - b. untuk pembayaran rental mobil tamu pemda sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dan Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP sendiri yang menyerahkan kepada Iel. H. IDRIS selaku pemilik mobil.
  - c. Pembayaran makan minum tamu-tamu Pemda selama 1 ( satu ) bulan lebih sebesar Rp. 40.500.000,- ( empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP serahkan langsung ke Kr. RATU, di Jln. Angrek, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto.

Hal. 17 dari 25 hal, Put.No39/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



- d. Untuk pembayaran makan minum ADD diruang kerja Kadis sebesar Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP serahkan kepada Per. SANTI selaku pemilik rumah makan pariangan.
- e. Untuk pembayaran makan minum anggaran di ruang Kabid anggaran sebesar Rp. 1.192.000,- ( satu juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah ) dan dana tersebut T. Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP serahkan kepada Per. SANTI selaku pemilik rumah makan pariangan
- f. Untuk pembayaran makan tamu BPKP Propinsi Sulsel dan rapat di Dinas PPKAD selama 1 ( satu ) minggu sebesar Rp. 14.500.000,- ( empat belas juta lima ratus ribu rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP sendiri langsung yang serahkan kepada Per. SANTI selaku pemilik pariangan
- g. Untuk pembayaran snack tamu BPKP selama 1 ( satu ) minggu sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP serahkan kepada penjual kue di Jln. Pahlawan, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, namun Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP tidak tahu namanya.
- h. Untuk pembayaran sewa mobil tamu dari BPKP selama 1 ( satu ) minggu sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP langsung yang serahkan kepada Lel. BHRUN KOMPA selaku pemilik mobil.
- i. Untuk pembelian oleh-oleh tamu dari BPKP sebesar Rp. 13.000.000,- ( tiga belas juta rupiah



), namun Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP sudah lupa jenis oleh-olehnya.

- j. Untuk pembayaran pendamping tamu dari BPKP sebanyak 15 ( lima belas ) orang selama 1 ( satu ) minggu sebanyak Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP serahkan langsung orangnya yang mendampingi tamu-tamu tersebut, yaitu Kepala Dinas yaitu Lel. Drs. M. SALEH ABURAERA, Lel. ZAINUDDIN, Lel. RASYID, Lel. HILAL, Per. SURYANI, Lel. SYAM SURYADI, Lel. ANAS, Per. HARLINA, Per. Hj. NURAENI, Per. NINI HARTINI, Tersangka sendiri dan selebihnya Tersangka sudah lupa.
- k. Untuk pembayaran makan minum tamu pemda selama 1 ( satu ) bulan sebanyak Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP sendiri yang belanjakan.
- l. Pembayaran untuk Tim tamu-tamu tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) dan Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP serahkan melalui Lel. M. SALEH ABURAERA selaku Kepala Dinas PPKAD pada saat itu.
- m. Pembayaran sopir pendamping tamu-tamu selama 1 ( satu ) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli serahkan kepada Lel. HASANUDDIN ERANG selaku sopir.
4. Pada tanggal 18 Agustus 2009 sebesar Rp. 64.000.000,- digunakan oleh Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP untuk :
  - a. Pembayaran oleh-oleh tamu pemda, namun Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP tidak tahu tamu dari mana sebesar Rp.

Hal. 19 dari 25 hal, Put.No39/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ), dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP yang belanjakan untuk oleh-oleh tersebut, kemudian Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP serahkan kepada lel. Drs. M. SALEH ABURAERAH selaku Kepala Dinas PPKAD pada saat itu, namun Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP sudah lupa jenis oleh-oleh tersebut

- b. Untuk pembayaran penginapan tamu pemda di Hotel Bintang Karaeng namun Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP tidak tahu berapa hari dan tamu dari mana yaitu sebesar Rp. 14.000.000,- ( empat belas juta rupiah ) dan Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP sendiri yang menyerahkan dana tersebut kepada Lel. HASBULLAH selaku pengelola hotel bintang karaeng.
- c. Pembayaran makan minum sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dan dana tersebut Lel. BAHRUN KOMPA sendiri yang terima dari Lel. SJAFRUDDIN, S. Sos selaku bendahara pos bantuan pada saat itu.
- d. Biaya pengiriman 2 ( dua ) Unit kendaraan milik Bupati Jeneponto dari Makassar ke Jakarta untuk digunakan operasional kantor perwakilan di Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) dan dana tersebut diterima langsung oleh Lel. BARUN KOMPA dari Lel. SJAFRUDDIN, S. Sos selaku bendahara Pos bantuan..

1. Pada tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp. 59.400.000,- dan tanggal 03 September 2009 sebesar Rp. 25.750.000,- jumlah Rp. 85.150.000,- digunakan oleh Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP untuk:

- a. Pembayaran untuk tim Bawasda / inspektorat Propinsi sekitar 15 ( lima belas ) orang selama 2 ( dua ) minggu sebanyak Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP langsung serahkan kepada tim tersebut.





- b. Untuk pembayaran penginapan Tim Bawasda di Wisma Parhan selama 2 ( dua ) minggu sebesar Rp. 25.750.000,- ( dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP sendiri yang membayarkan kepada pemilik wisma parhan.
- c. Pembayaran makan minum tamu dari Tim Bawasda sebesar Rp. 14.400.000,- ( empat belas juta empat ratus ribu rupiah ) dan dana tersebut dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP sendiri langsung yang membelanjakan.
- d. Pembelian oleh-oleh untuk tim bawasda sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP sendiri yang langsung membelanjakan untuk oleh-oleh dimaksud.
- e. Pembelian minuman tamu dari Bawasda sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dan dana tersebut Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP sendiri yang langsung belanjakan.

Dengan demikian jumlah keseluruhan dana yang telah diterima oleh Hj. Rusdiaty Rusli, SE, M.AP dalam **6 (enam) tahap** dari terdakwa Sjafruddin, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Dinas PPKAD Jeneponto adalah sebesar Rp. **424.842.000,-** (*empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

- Oleh terdakwa Drs. M. Saleh Aburaera dan Hj. Rusdiaty Rusli, SE.M.AP serta Sjafruddin, S.Sos, dana bendahara pengeluaran pos bantuan yang digunakan membiayai kegiatan makan minum tamu pemkab tersebut dikondisikan seolah-olah hanya sebagai pinjaman sementara karena kegiatan makan minum tamu itu harus segera dilaksanakan, sama sekali tidak bisa ditunda, setelah dana rutin kegiatan dimaksud sudah dapat dicairkan maka akan digunakan menutupi dana bendahara pos bantuan yang telah digunakan, namun kenyataannya sampai dengan perkaranya dilakukan proses hukum oleh penyidik, dana pos bantuan tersebut sama sekali belum ditutupi/tergantikan sementara anggaran rutin kegiatan dimaksud pun tidak jelas penggunaannya, menyebabkan negara Cq Pemerintah Kabupaten Jeneponto menderita kerugian sebesar Rp. 424.842.000,-

Hal. 21 dari 25 hal, Put.No39/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



(empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, jumlah kerugian mana bersesuaian dengan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36c/HP/XIX.M.K.S/07/2010 tanggal 02 Juli 2010 atas Kepatuhan Terhadap Peaturan Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa pada saat penanganan perkaranya masih dalam tahap Penyidikan oleh Polres Jeneponto, Hj. Rusdiati Rusli, SE. M.AP telah menunjukkan kerja sama yang baik dalam mendukung kelancaran penyelesaian perkara dan itikad baik yang ditunjukkan dengan melakukan pengembalian kerugian Keuangan Negara yang jumlahnya sama dengan dugaan awal dan temuan Penyidik sebesar **Rp 424.842.000;-** (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) melalui penyetoran tunai pada rekening Kas Daerah Kabupaten Jeneponto pada Bank Sulsel Cabang Jeneponto, sesuai bukti pengembalian *pertama* pada tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. 20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) dan *kedua* pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 404.842.000;- (empat ratus empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

----- Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang, tertanggal 08 Januari 2014 Nomor. Reg. Perk : PDS - 03/JPON/Fpt/09/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa **DRS. M. SALEH ABURAERA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dengan Dakwaan Subsidair Melanggar pasal 3 Jo Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DRS. M. SALEH ABURAERA** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. *Menyatakan Barang Bukti berupa*
  1. 1 ( satu ) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 821.2-01 TAHUN 2009, tanggal 01 Maret 2009.
  2. 1 ( satu ) lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821.2-01 TAHUN 2009, tanggal 02 Maret 2009.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Membaca putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 April 2014 Nomor 80/Pid.Sus/2013/PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Drs M. SALEH ABURAERA**, sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **Drs M. SALEH ABURAERA** sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama".
- Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara **1 (satu)** Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan

Hal. 23 dari 25 hal, Put.No39/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) lembar kwitansi rekapan penerimaan uang sebesar Rp. 424.842.000,- ( Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah ) dari Bendahara Pos bantuan, dan yang menerima dan ditanda tangani oleh Per. Hj. RUSDIATI RUSLI, SE, tanggal 03 September 2009.
  2. 1 ( satu ) lembar bukti penerimaan uang dari Bendahara Pos Bantuan ke Per. Hj. RUSDIATI RUSLI, SE sebesar Rp. 85.150.000,- ( delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah ) dengan perincian pengambilan pada tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp. 59.400.000,- ( lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah ) dan pada tanggal 03 September 2009 sebesar Rp. 25.750.000,- ( dua puluh lima juta tujuh lima puluh ribu rupiah ).
  3. 1 ( satu ) lembar bukti penerimaan uang dari Bendahara Pos Bantuan ke Per. Hj. RUSDIATI RUSLI, SE sebesar Rp. 64.000.000,- ( enam puluh empat juta rupiah ) dengan perincian pengambilan pada tanggal 18 Agustus 2009 sebesar Rp. 34.000.000,- ( tiga puluh empat juta rupiah ) dan pada tanggal 12 Agustus 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ).
  4. 1 ( satu ) lembar bukti penerimaan uang dari Bendahara Pos Bantuan ke Per. Hj. RUSDIATI RUSLI, SE sebesar Rp. 195.692.000,- ( seratus Sembilan puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupia ) dan diterima tanggal 03 Agustus 2009.
  5. 1 ( satu ) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara Pos Bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dan diterima oleh Per. Hj. RUSDIATI RUSLI, SE, pada tanggal 29 Mei 2009.
  6. 1 ( satu ) lembar tanda pengambilan uang oleh Per. Hj. RUSDIATI RUSLI, SE sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ), tanggal 06 Mei 2009.



7. 1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), tahun 2009 untuk belanja rutin pada Dinas PPKAD Kab. Jenepono.
  8. 1 (satu) eksamplar surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana rutin pada dinas PPKAD Kab. Jenepono Tahun anggaran 2009.
  9. 1 (satu) eksamplar peraturan Bupati Jenepono, Nomor :44 Tahun 2009 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kab. Jenepono tahun anggaran 2009.
  10. 1 (satu) eksamplar laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran pada Pos Bantuan Dinas PPKAD Kab.Jenepono.
  11. 1 (satu) lembar foto copy petikan Surat Keputusan Bupati Jenepono,82.2-06 tahun 2009, tanggal 21 April 2009.
  12. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Bupati Jenepono,82.2-06 tahun 2009, tanggal 21 April 2009.
  13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 873/194/BKDD tanggal 21 April 2009.
  14. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Pengembalian ke Kas Daerah Kabupaten Jenepono sebesar Rp.20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) tanggal 27 Juni 2012.
  15. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Pengembalian ke Kas Daerah Kabupaten Jenepono sebesar Rp.404.842.000;- (empat ratus empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2012.
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

-----Membaca akte permintaan banding No.29/Akta/Pid.Sus/2014/PN.Mks. yang dibuat oleh RAMLI DJALIL,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2014 Terdakwa dan tanggal 22 April 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 16 April 2014 Nomor 80/Pid.Sus/2013/PN.Mks. dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2014, oleh ANDI ASNI SANI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara, dimana Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan haknya untuk memeriksa berkas perkara ini, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2014, oleh ANDI ASNI SANI, ST. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini sehingga tidak diketahui hal-hal yang menjadi keberatan-keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya, sedangkan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 April 2014 dan Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2014, dengan demikian permohonan banding baik dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut, diajukan masih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 16 April 2014 Nomor 80/Pid.Sus/2013/PN.Mks. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan **Subsida**, dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 3 jo Undang-undang RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHPPidana maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar, dengan sekedar perbaikan, khususnya yang menyangkut atau berkaitan dengan masalah status penahanan dan pencantuman pasal penahanan Terdakwa yang termuat dalam pertimbangan hukum pada halaman 68 dan amar putusan pada halaman 70 putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar atas nama Terdakwa Drs. M. SALEH ABURAERA, karena secara kenyataan dan yuridis formal, Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum

Hal. 27 dari 25 hal, Put.No39/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Hakim selama proses perkara yang bersangkutan disidangkan, maka apa yang termuat dalam putusan atas nama terdakwa yang berhubungan dengan masalah penahanan, harus dihilangkan atau ditiadakan, dikarenakan memang tidak ada penahanan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala tinjauan Yuridis seperti terurai di muka, maka putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 16 April 2014 Nomor 80/Pid.Sus/2013/PN.Mks. harus dikuatkan, dengan sekedar perbaikan mengenai masalah penahanan dan pencantuman pasal penahanan atas diri Terdakwa harus ditiadakan, sedangkan putusan selebihnya harus dikuatkan dengan amar putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, pasal 3 jo Undang-undang RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHPidana ;-----

**MENGADILI:**



- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum  
Terdakwa dan Penuntut Umum;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 April 2014  
Nomor 80/Pid.Sus/2013/PN.Mks. yang dimintakan  
banding tersebut, sehingga amar berbunyi sebagai  
berikut:-----

- Menyatakan Terdakwa **Drs M. SALEH ABURAERA** sebagaimana  
tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-  
sama".
- Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara **1 (satu)**  
Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),  
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana  
kurungan selama 1 (satu) Bulan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 April 2014 Nomor 80/  
Pid.Sus/2013/PN.Mks. untuk  
selebihnya;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya  
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat  
banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu  
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat tanggal 12 Desember**  
**2014** oleh kami **H. IKSAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  
Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **JOKO SISWANTO, SH.MH.**  
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H.M. IMRAN ARIEF,**

Hal. 29 dari 25 hal, Put.No39/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.MH. ( Hakim Ad Hoc )** masing - masing selaku Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari **Selasa tanggal 16 Desember 2014**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim-hakim Anggota dan dibantu **YULIUS TAPPI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

t t d

**JOKO SISWANTO, SH.MH.**

t t d

**H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH.**

**HAKIM KETUA,**

t t d

**H. IKSAN, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

t t d

**YULIUS TAPPI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)